



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN.**

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa edukasi wisata;
 - b. jasa pemberian hak dan perizinan berusaha;
 - c. jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan;
 - d. jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. jasa pelatihan fungsional bidang pertanian;
 - f. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - g. royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian; dan
 - h. denda administratif sektor pertanian.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f memiliki jenis dan tarif yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.

(2) Tarif . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h meliputi denda administratif dalam hal:
- a. pelaku usaha tanaman pangan tidak dapat menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. perusahaan perkebunan tidak dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha dan menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
 - c. perusahaan perkebunan tidak dapat menyesuaikan standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
 - d. perusahaan perkebunan melanggar ketentuan batasan luas maksimum wajib dipenuhi oleh perusahaan perkebunan;
 - e. perusahaan perkebunan melanggar ketentuan batasan luas minimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan perkebunan;
 - f. pelanggaran fasilitasi kebun masyarakat sekitar;
 - g. pelanggaran kewajiban pembangunan kebun bagi setiap unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor;
 - h. pelanggaran ketentuan perizinan berusaha hortikultura;
 - i. pelanggaran ketentuan perizinan berusaha tanaman pangan;
 - j. pelanggaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- j. pelanggaran ketentuan perizinan berusaha peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - k. keterlambatan pembayaran royalti.
- (2) Besaran dan tata cara pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf f selain yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 5

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Kementerian Pertanian dapat menyelenggarakan pelatihan struktural kepemimpinan pratama, pelatihan struktural kepemimpinan pengawas, pelatihan struktural kepemimpinan administrator, dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 6

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya perjalanan dinas petugas.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b berupa sertifikasi produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran dari Peraturan Pemerintah ini tidak dibebankan biaya perjalanan dinas bagi wajib bayar yang berasal dari usaha mikro dan kecil.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi peserta.
- (4) Biaya perjalanan dinas petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian.

(3) Besaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2023

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Signature]
Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pertanian sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Kementerian Pertanian telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. Namun, untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tarif” merupakan batas tarif tertinggi.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “denda administratif” adalah sanksi administratif berupa pembebanan kewajiban bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran pengaturan sektor pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas” adalah Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian atau pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tugas dan fungsinya antara lain melaksanakan layanan di luar wilayah pelaksanaan layanan.

Pengujian dan sertifikasi alat dan mesin pertanian tidak dibebankan biaya perjalanan dinas bagi usaha mikro dan kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar dan keadaan kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa/pelajar, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Layanan yang mendapat prioritas untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa:

- a. pelayanan jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan dalam rangka bantuan sosial; dan
- b. pengenaan biaya perlindungan varietas tanaman bagi perorangan warga negara Indonesia, lembaga penelitian milik pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri, dan usaha mikro dan kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6877



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
I. JASA EDUKASI WISATA		
A. Kunjungan wisata terkait pendidikan tata cara pertanian dan/atau pemeliharaan ternak	per orang	7.000,00
B. Kunjungan wisata terkait pendidikan penggunaan alat-alat pertanian	per orang	35.000,00
II. JASA PEMBERIAN HAK DAN PERIZINAN BERUSAHA		
A. Jasa pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)		
1. Permohonan hak PVT		
a. Perorangan warga negara Indonesia, lembaga penelitian milik pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri	per varietas	150.000,00

b. Perorangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Perorangan warga negara asing, perusahaan, dan lembaga penelitian nonpemerintah	per varietas	250.000,00
2. Pencatatan pengalihan hak PVT	per varietas	250.000,00
3. Pencatatan perjanjian lisensi/pencatatan perjanjian lisensi wajib	per lisensi	1.500.000,00
4. Biaya tahunan (sejak tanggal penerbitan sertifikat hak PVT)		
a. Tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-3 bagi perorangan warga negara asing, perusahaan, dan lembaga penelitian non pemerintah	per varietas	1.500.000,00
b. Tahun ke-4 sampai dengan tahun berakhirnya masa perlindungan bagi perorangan warga negara asing, perusahaan dan lembaga penelitian non pemerintah	per varietas	1.500.000,00
c. Tahun ke-4 sampai dengan tahun berakhirnya masa perlindungan bagi perorangan warga negara Indonesia, lembaga penelitian milik pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri	per varietas	1.500.000,00
5. Petikan daftar umum PVT	per varietas	100.000,00
6. Salinan sertifikat hak PVT	per sertifikat	100.000,00
7. Fotokopi dokumen PVT	per lembar	5.000,00

8. Permohonan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
8. Permohonan surat bukti hak prioritas	per varietas	500.000,00
9. Permohonan banding	per varietas	3.000.000,00
10. Pendaftaran konsultan PVT	per konsultan	5.000.000,00
11. Biaya penanaman dan pemeliharaan dalam rangka pemeriksaan substantif (Uji BUSS)		
a. Umur tanaman ≤ 6 bulan	per varietas	1.750.000,00
b. Umur tanaman > 6 bulan	per varietas	2.250.000,00
12. Pemeriksaan substantif melalui metode pemeriksaan dokumen	per varietas	6.000.000,00
B. Jasa pendaftaran pestisida		
1. Izin percobaan	per permohonan	2.000.000,00
2. Izin sementara	per permohonan	3.000.000,00
3. Izin sementara ulang	per permohonan	3.000.000,00
4. Izin tetap	per permohonan	6.000.000,00
5. Izin tetap ulang	per permohonan	6.000.000,00
C. Jasa pendaftaran pupuk	per permohonan	1.000.000,00
D. Jasa pendaftaran obat hewan		

1. Pendaftaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1. Pendaftaran obat hewan baru		
a. Sediaan biologik	per jenis produk	6.000.000,00
b. Farmasetik, premiks, obat alami, dan bahan baku	per jenis produk	5.000.000,00
2. Pendaftaran obat hewan ulang		
a. Sediaan biologik	per jenis produk	4.500.000,00
b. Farmasetik, premiks, obat alami, dan bahan baku	per jenis produk	3.500.000,00
3. Pengalihan pemegang nomor pendaftaran obat hewan	per jenis produk	1.000.000,00
E. Jasa inspeksi/audit kesesuaian unit usaha pemasukan hewan, produk hewan, dan kajian lapang obat hewan auditor ke unit usaha di negara asal		
1. Evaluasi dokumen pra inspeksi/audit		
a. Hewan/produk hewan	per unit usaha	15.650.000,00
b. Kajian lapang obat hewan	per jenis sediaan	7.500.000,00
2. Jasa inspeksi/audit		
a. Hewan/produk hewan	per auditor per hari	12.000.000,00

b. Kajian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Kajian lapang obat hewan	per auditor per jenis sediaan	15.000.000,00
3. Evaluasi dokumen hasil inspeksi/audit		
a. Hewan/produk hewan	per unit usaha	15.650.000,00
b. Kajian lapang obat hewan	per jenis sediaan	4.000.000,00
F. Jasa layanan izin/persetujuan/ rekomendasi pemasukan		
1. Hewan besar	per dokumen	300.000,00
2. Hewan kecil	per dokumen	200.000,00
3. Unggas	per dokumen	100.000,00
4. Hewan kesayangan atau satwa liar	per dokumen	50.000,00
5. Produk hewan		
a. Untuk pangan	per dokumen	250.000,00
b. Untuk nonpangan	per dokumen	200.000,00
6. Izin pemasukan bahan pakan asal tumbuhan	per dokumen	200.000,00

7. Izin . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
7. Izin pemasukan benih tanaman pakan ternak	per dokumen	200.000,00
8. Izin pemasukan pakan	per dokumen	200.000,00
G. Pendaftaran pakan	per dokumen	500.000,00
H. Jasa layanan penerbitan persyaratan teknis kesehatan hewan (<i>veterinary health requirement</i>) dan sertifikat veteriner (<i>veterinary health certificate</i>) untuk pengeluaran		
1. Hewan besar	per dokumen	150.000,00
2. Hewan kecil	per dokumen	100.000,00
3. Unggas	per dokumen	50.000,00
4. Hewan kesayangan/satwa liar	per dokumen	25.000,00
5. Produk hewan		
a. Untuk pangan	per dokumen	125.000,00
b. Untuk nonpangan	per dokumen	100.000,00
I. Sertifikasi kompartemen bebas penyakit hewan menular		

1. Jasa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1. Jasa layanan penerbitan sertifikat kompartemen bebas penyakit hewan menular	per dokumen	250.000,00
2. Biaya inspeksi/audit	per unit	3.000.000,00
J. Jasa sertifikasi obat hewan		
1. Sertifikasi cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB)		
a. Permohonan baru	per sertifikat per fasilitas produksi	10.000.000,00
b. Perubahan		
1) Nama perusahaan, nama alamat	per sertifikat per fasilitas produksi	300.000,00
2) Fasilitas produksi nonsteril yang sudah ada	per sertifikat per fasilitas produksi	3.000.000,00
3) Fasilitas produksi steril yang sudah ada	per sertifikat per fasilitas produksi	3.500.000,00
c. Persetujuan penggunaan fasilitas bersama (obat tradisional, kosmetik, makanan dengan obat hewan)	per sertifikat per fasilitas produksi	3.000.000,00
d. Perpanjangan sertifikat CPOHB	per sertifikat per fasilitas produksi	7.500.000,00

2. Sertifikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Sertifikasi impor		
a. Izin pemasukan produk jadi obat hewan	per item produk	100.000,00
b. Surat keterangan penerapan CPOHB	per item produk	100.000,00
c. Surat keterangan bukan obat hewan	per permohonan	100.000,00
3. Sertifikasi perizinan berusaha obat hewan		
a. Penerbitan perizinan berusaha obat hewan	per permohonan	500.000,00
b. Penilaian kelayakan perizinan berusaha obat hewan dalam negeri	per provinsi	10.000.000,00
K. Rekomendasi sebagai produsen/ pengedar benih		
1. Rekomendasi		
a. Produsen benih	per permohonan	100.000,00
b. Pengedar benih		
1) Toko, kios, poktan, gapoktan	per permohonan	50.000,00
2) CV, PT	per permohonan	100.000,00

2. Penilaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Penilaian ulang		
a. Produsen benih	per permohonan	50.000,00
b. Pengedar benih	per permohonan	100.000,00
L. Jasa pelayanan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)		
1. Sertifikat penerapan penanganan yang baik PSAT (SPPB PSAT)	per lokasi usaha	2.000.000,00
2. Izin edar PSAT produksi luar negeri (PSAT PL)	per nomor izin edar	600.000,00
3. Izin edar PSAT produksi luar negeri (PSAT PL) berklaim khusus/produk hasil rekayasa genetik/produk iradiasi	per nomor izin edar	3.000.000,00
4. Sertifikat Prima 1	per permohonan	2.000.000,00
M. Pelayanan teknis sertifikasi sistem manajemen mutu		
1. Permohonan (sertifikasi awal/ulang)	per perusahaan	2.500.000,00
2. Auditor		
a. Jasa auditor untuk audit kecukupan dokumen (sertifikasi awal/ulang)	per perusahaan	2.500.000,00
b. Jasa auditor untuk audit kesesuaian (<i>assesment</i>)		

1) Auditor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1) Auditor Kepala	per orang per hari	1.500.000,00
2) Auditor	per orang per hari	1.000.000,00
3) Tenaga Ahli Teknis	per orang per hari	750.000,00
3. Iuran tahunan	per tahun	1.000.000,00
4. Jasa pembuatan Sertifikat Sistem Mutu	per sertifikat	250.000,00
5. Jasa evaluasi hasil audit	per perusahaan	1.500.000,00
N. Jasa pendaftaran dan audit kesesuaian unit usaha produk hewan dalam negeri		
1. Audit dokumen pra inspeksi (<i>document review</i>)	per dokumen	7.500.000,00
2. Jasa auditor untuk pelaksanaan audit sarana (<i>on site review</i>)		
a. Auditor Kepala	per orang per hari per unit usaha	3.500.000,00
b. Auditor	per orang per hari per unit usaha	3.000.000,00
3. Evaluasi dokumen hasil audit	per dokumen	7.500.000,00

4. Analisa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
4. Analisa risiko persetujuan unit usaha	per paket	50.000.000,00
O. Sertifikasi cara pembuatan pakan yang baik (CPPB)		
1. Permohonan sertifikasi CPPB	per permohonan	1.850.000,00
2. Perubahan sertifikat CPPB	per permohonan	300.000,00
P. Sertifikasi produk penggunaan tanda - standar nasional Indonesia (SPPT SNI)		
1. Permohonan	per tipe	500.000,00
2. Jasa auditor untuk audit kecukupan dokumen	per perusahaan	1.000.000,00
3. Jasa auditor untuk audit kesesuaian di dalam negeri		
a. Auditor kepala	per orang per hari	2.000.000,00
b. Auditor	per orang per hari	1.500.000,00
c. Tenaga ahli	per orang per hari	1.500.000,00
d. Petugas pengambil contoh	per orang per hari	1.000.000,00
4. Jasa asesor untuk audit kesesuaian ke luar negeri		
a. Auditor kepala	per orang per hari	5.400.000,00

b. Auditor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Auditor	per orang per hari	4.050.000,00
c. Tenaga ahli	per orang per hari	3.600.000,00
d. Petugas pengambil contoh	per orang per hari	2.700.000,00
5. Jasa sidang komisi teknis		
a. Paket 1 (satu alat)	per paket	3.500.000,00
b. Paket 2 (dua - tiga alat)	per paket	5.250.000,00
c. Paket 3 (empat - lima alat)	per paket	7.000.000,00
d. Paket 4 (satu klien)	per produsen	7.000.000,00
6. Jasa profesi Petugas Pengambilan Contoh (PPC)	per contoh	1.200.000,00
III. JASA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN		
A. Karantina hewan		
1. Jasa tindakan karantina		
a. Pemeriksaan fisik (klinis dan/atau organoleptik)		
1) Hewan hidup		
a) Hewan ternak		
(1) Hewan besar		
(a) Impor	per ekor	10.000,00

(b) Ekspor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(b) Ekspor/ antararea	per ekor	5.000,00
(2) Hewan kecil		
(a) Impor	per ekor	5.000,00
(b) Ekspor/ antararea	per ekor	2.500,00
(3) Unggas besar		
(a) Impor	per ekor	1.000,00
(b) Ekspor/ antararea	per ekor	500,00
(4) Unggas kecil		
(a) Unggas Kecil		
i. Impor	per ekor	100,00
ii. Ekspor/ antararea	per ekor	50,00
(b) Unggas umur sehari		
i. Impor	per ekor	10,00
ii. Ekspor/ antararea	per ekor	5,00
(5) Hewan lainnya		
(a) Impor	per kilogram	25.000,00

(b) Ekspor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(b) Ekspor/ antararea	per kilogram	10.000,00
b) Hewan percobaan (<i>Laboratory Animal</i>)		
(1) Primata		
(a) Impor	per ekor	20.000,00
(b) Ekspor/ antararea	per ekor	10.000,00
(2) Selain primata		
(a) Impor	per ekor	10.000,00
(b) Ekspor/ antararea	per ekor	5.000,00
c) Hewan kesayangan (<i>Pet Animal</i>) dan hewan liar (<i>Wild Animal/Zoo Animal</i>)		
(1) Mamalia besar impor/ ekspor/antararea	per ekor	150.000,00
(2) Mamalia kecil		
(a) Impor	per ekor	20.000,00
(b) Ekspor/ antararea	per ekor	10.000,00
(3) Kuda		
(a) Impor	per ekor	100.000,00

(b) Ekspor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(b) Ekspor/ antararea	per ekor	50.000,00
(4) Anjing/kucing		
(a) Impor	per ekor	20.000,00
(b) Ekspor/ antararea	per ekor	10.000,00
(5) Unggas besar		
(a) Impor	per ekor	25.000,00
(b) Ekspor/ antararea	per ekor	10.000,00
(6) Unggas kecil		
(a) Impor	per ekor	5.000,00
(b) Ekspor/ antararea	per ekor	3.000,00
(7) Unggas kecil lainnya		
(a) Impor	per ekor	100,00
(b) Ekspor/ antararea	per ekor	50,00
(8) Reptil besar		
(a) Impor	per ekor	20.000,00
(b) Ekspor/ antararea	per ekor	10.000,00
(9) Reptil kecil		

(a) Impor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(a) Impor	per ekor	1.000,00
(b) Ekspor	per ekor	500,00
(c) Antararea	per ekor	250,00
(10) Invertebrata		
(a) Impor/ekspor	per ekor	100,00
(b) Antararea	per ekor	50,00
(11) Amphibia impor/ ekspor/antararea	per ekor	1.000,00
(12) Mamalia air (<i>Aquatic Mamalia</i>) dari aspek hama penyakit hewan karantina		
(a) Impor	per ekor	150.000,00
(b) Ekspor/ antararea	per ekor	100.000,00
(13) Lebah dan serangga lainnya		
(a) Impor	per koloni	5.000,00
(b) Ekspor/ antararea	per koloni	2.000,00
2) Produk hewan		
a) Produk hewan pangan		
(1) Daging hewan		

(a) Impor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(a) Impor	per kilogram	125,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	75,00
(2) Susu		
(a) Impor	per kilogram	50,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	25,00
(3) Telur konsumsi		
(a) Impor	per kilogram	25,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	15,00
(4) Madu		
(a) Impor	per kilogram	50,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	25,00
(5) Sarang burung		
(a) Impor	per kilogram	10.000,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	5.000,00
(6) Produk hewan berupa jeroan dan kulit untuk konsumsi		
(a) Impor	per kilogram	50,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	25,00
b) Produk hewan non pangan		
(1) Kulit hewan besar/kulit hewan kecil		

(a) Impor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(a) Impor	per kilogram	50,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	25,00
(2) Kulit reptil besar		
(a) Impor	per lembar	20.000,00
(b) Ekspor/antararea	per lembar	10.000,00
(3) Kulit reptil kecil		
(a) Impor	per lembar	1.000,00
(b) Ekspor/antararea	per lembar	500,00
(4) Telur bibit/tunas/ <i>Specific phatogenic Free</i>		
(a) Impor	per butir	25,00
(b) Ekspor/antararea	per butir	15,00
(5) Bahan reproduksi		
(a) Impor	per kemasan	100.000,00
(b) Ekspor/antararea	per kemasan	50.000,00
(6) Produk hewan berupa tulang, kuku tanduk, bulu, kokon, dan ikutannya		
(a) Impor	per kilogram	100,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	50,00

(7) Produk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(7) Produk hewan lainnya untuk pakan		
(a) Impor	per kilogram	10,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	5,00
3) Produk hewan olahan		
a) Produk hewan olahan untuk pangan		
(1) Produk hewan olahan asal daging hewan		
(a) Impor	per kilogram	100,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	50,00
(2) Produk hewan olahan asal susu		
(a) Impor	per kilogram	50,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	25,00
(3) Produk hewan olahan asal telur		
(a) Impor	per kilogram	25,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	15,00
(4) Produk hewan olahan ikutan		
(a) Impor	per kilogram	100,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	50,00

(5) Produk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(5) Produk hewan olahan lainnya		
(a) Impor	per kilogram	25,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	15,00
b) Produk hewan olahan nonpangan		
(1) Produk hewan olahan nonpangan untuk industri		
(a) Impor	per kilogram	100,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	50,00
(2) Produk hewan olahan nonpangan untuk pakan		
(a) Impor	per kilogram	50,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	25,00
(3) Produk hewan olahan nonpangan lainnya		
(a) Impor	per kilogram	25,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	15,00
4) Media pembawa lain		
a) Pakan hewan ternak		
(1) Impor	per kilogram	10,00
(2) Ekspor/antararea	per kilogram	5,00
b) Pakan hewan kesayangan		

(1) Impor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1) Impor	per kilogram	200,00
(2) Ekspor/antararea	per kilogram	100,00
c) Bahan biologik		
(1) Impor	per kilogram	10.000,00
(2) Ekspor/antararea	per kilogram	5.000,00
d) Bahan biologik lainnya		
(1) Impor	per kemasan	10.000,00
(2) Ekspor/antararea	per kemasan	5.000,00
5) Bedah bangkai		
a) Hewan besar untuk impор/ekspor/antararea	per ekor	100.000,00
b) Hewan kecil untuk impор/ekspor/antararea	per ekor	50.000,00
c) Hewan unggas untuk impор/ekspor/antararea	per ekor	25.000,00
d) Reptil untuk impор/ ekspor/antararea	per ekor	75.000,00
b. Pengasingan dan pengamatan		
1) Hewan untuk impор/ ekspor/antararea	per hari per ekor	100,00
2) Unggas umur sehari untuk impор/ekspor/antararea	per hari per ekor	1,00

3) Lebah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3) Lebah dan serangga lainnya untuk impor/ekspor/ antararea	per koloni per hari	5.000,00
c. Perlakuan		
1) Desinfeksi/desinsektasi/ fumigasi		
a) Hewan hidup		
(1) Hewan besar untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	500,00
(2) Hewan kecil untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	200,00
(3) Hewan kesayangan (<i>Pet animal</i>) untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	10.000,00
(4) Hewan percobaan (<i>laboratory animal</i>) untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	200,00
(5) Unggas besar untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	200,00
(6) Unggas kecil untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	200,00
(7) Unggas umur sehari untuk impor/ekspor/ antararea	per ekor	50,00
(8) Reptil untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	50,00

(9) Lebah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(9) Lebah dan serangga lainnya untuk impor/ekspor/antararea	per koloni per hari	5.000,00
(10) Mamalia air (<i>aquatic mamalia</i>) dari aspek hama penyakit hewan karantina untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	1.000,00
b) Produk hewan/Produk hewan olahan		
(1) Impor	per m ³	1.000,00
(2) Ekspor/antararea	per m ³	500,00
c) Media pembawa lain		
(1) Pakan hewan ternak untuk impor/ekspor/antararea	per m ³	100,00
(2) Pakan hewan kesayangan untuk impor/ekspor/antararea	per m ³	500,00
d) Alat angkutan, kemasan dan kandang untuk impor/ekspor/antararea	per m ³	1.000,00
2) Vaksinasi		
a) Hewan ternak		
(1) Hewan besar untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	500,00
(2) Hewan kecil untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	200,00

(3) Unggas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(3) Unggas besar untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	100,00
(4) Unggas kecil untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	25,00
(5) Unggas umur sehari untuk impor/ekspor/ antararea	per ekor	10,00
b) Hewan kesayangan (<i>pet animal</i>)		
(1) Kuda untuk impor/ ekspor/antararea	per ekor	25.000,00
(2) Anjing/kucing/primata untuk impor/ekspor/ antararea	per ekor	20.000,00
(3) Unggas besar untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	2.500,00
(4) Unggas kecil untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	1.000,00
c) Hewan liar (<i>wild animal/zoo animal</i>)		
(1) Mamalia besar untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	75.000,00
(2) Mamalia kecil untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	5.000,00
(3) Unggas besar untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	2.500,00
(4) Unggas kecil untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	1.000,00

(5) Reptil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(5) Reptil besar untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	20.000,00
(6) Reptil kecil untuk impor/ekspor/antararea	per ekor	500,00
d) Mamalia air (<i>aquatic mamalia</i>) dari aspek hama penyakit hewan karantina untuk impor/ekspor/ antararea	per ekor	50.000,00
3) Pengobatan/promotif		
a) Hewan ternak		
(1) Hewan besar untuk impor/ekspor/antararea	per ekor per perlakuan	500,00
(2) Hewan kecil untuk impor/ekspor/antararea	per ekor per perlakuan	200,00
(3) Unggas besar untuk impor/ekspor/antararea	per ekor per perlakuan	100,00
(4) Unggas kecil untuk impor/ekspor/antararea	per ekor per perlakuan	25,00
(5) Unggas umur sehari untuk impor/ekspor/ antararea	per ekor per perlakuan	1,00

b) Hewan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b) Hewan kesayangan (<i>pet animal</i>)		
(1) Kuda untuk impor/ ekspor/antararea	per ekor per perlakuan	25.000,00
(2) Anjing/kucing/primata untuk impor/ekspor/ antararea	per ekor per perlakuan	20.000,00
(3) Unggas besar untuk impor/ekspor/antararea	per ekor per perlakuan	5.000,00
(4) Unggas kecil untuk impor/ekspor/antararea	per ekor per perlakuan	2.500,00
c) Hewan liar (<i>wild animal/zoo animal</i>)		
(1) Mamalia besar untuk impor/ekspor/antararea	per ekor per perlakuan	75.000,00
(2) Mamalia kecil untuk impor/ekspor/antararea	per ekor per perlakuan	10.000,00
(3) Unggas besar untuk impor/ekspor/antararea	per ekor per perlakuan	5.000,00
(4) Unggas kecil untuk impor/ekspor/antararea	per ekor per perlakuan	2.500,00

(5) Reptil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(5) Reptil besar untuk impor/ekspor/antararea	per ekor per perlakuan	20.000,00
(6) Reptil kecil untuk impor/ekspor/antararea	per ekor per perlakuan	10.000,00
d) Mamalia air (<i>aquatic mamalia</i>) dari aspek hama penyakit hewan karantina untuk impor/ekspor/ antararea	per ekor per perlakuan	75.000,00
2. Jasa sarana dalam rangka tindakan karantina		
a. Kandang		
1) Hewan besar		
a) Impor/ekspor	per ekor per hari	1.000,00
b) Antararea	per ekor per hari	500,00
2) Hewan kecil		
a) Impor/ekspor	per ekor per hari	500,00
b) Antararea	per ekor per hari	250,00
3) Hewan kesayangan		

a) Impor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a) Impor	per kandang per hari	10.000,00
b) Ekspor	per kandang per hari	7.500,00
c) Antararea	per kandang per hari	2.000,00
4) Hewan percobaan		
a) Impor/ekspor	per kandang per hari	1.000,00
b) Antararea	per kandang per hari	500,00
5) Unggas besar		
a) Impor	per kandang per hari	500,00
b) Ekspor	per kandang per hari	200,00
c) Antararea	per kandang per hari	100,00
6) Unggas kecil		
a) Impor	per kandang per hari	200,00
b) Ekspor	per kandang per hari	100,00
c) Antararea	per kandang per hari	50,00
7) Unggas kesayangan		

a) Impor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a) Impor/ekspor	per kandang per hari	1.000,00
b) Antararea	per kandang per hari	500,00
8) Reptil besar untuk impor/ekspor/antararea	per kandang per hari	5.000,00
9) Reptil kecil untuk impor/ekspor/antararea	per kandang per hari	1.000,00
b. Gudang penyimpanan media pembawa untuk impor/ekspor/ antararea	per m ³ per hari	500,00
c. Ruang pendingin (<i>cold storage</i>) untuk impor/ekspor/antararea	per m ³ per hari	2.000,00
d. Incenerator untuk impor/ekspor/ antararea	per m ³ per jam	25.000,00
e. Timbangan hewan ternak untuk impор/ekspor/antararea	per satu kali timbang	500,00
3. Dokumen tindakan karantina	per sertifikat	5.000,00
4. Penyelenggara uji profesiensi	per laboratorium	1.500.000,00
B. KARANTINA TUMBUHAN		
1. Jasa Tindakan Karantina		
a. Pemeriksaan		
1) Tumbuhan dan Benih		

a) Berupa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a) Berupa pohon (termasuk kecambah yang bakal akar dan daunnya sudah bisa ditentukan)		
(1) Pohon (termasuk <i>stumb</i>)		
(a) Impor	per batang	200,00
(b) Ekspor/antararea	per batang	100,00
(2) <i>Plantlet, ex-plant</i>		
(a) Impor	per batang	25,00
(b) Ekspor/antararea	per batang	10,00
b) Berupa stek/ <i>cutting</i>		
(1) Impor	per batang	10,00
(2) Ekspor/antararea	per batang	5,00
c) Berupa umbi, akar rimpang, daun		
(1) Impor	per batang	50,00
(2) Ekspor/antararea	per batang	25,00
d) Berupa biji		
(1) Padi-padian		
(a) Impor	per kilogram	225,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	50,00
(2) Palawija		

(a) Impor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(a) Impor	per kilogram	180,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	40,00
(3) Sayur-sayuran		
(a) Impor	per kilogram	270,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	60,00
(4) Tanaman hias lanskap		
(a) Impor	per kilogram	360,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	80,00
(5) Rumput-rumputan (nonlanskap) dan tanaman penutup tanah		
(a) Impor	per kilogram	200,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	50,00
(6) Buah-buahan		
(a) Impor	per kilogram	500,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	100,00
(7) Tumbuhan hutan		
(a) Impor	per kilogram	450,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	100,00
(8) Tanaman perkebunan (termasuk kecambah yang bakal akar dan daunnya belum bisa ditentukan)		

(a) Impor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(a) Impor	per biji	25,00
(b) Ekspor/antararea	per biji	10,00
(9) Tanaman perkebunan semusim		
(a) Impor	per kilogram	250,00
(b) Ekspor/antararea	per kilogram	100,00
e) Berupa serbuk sari		
(1) Impor	per gram	500,00
(2) Ekspor/antararea	per gram	150,00
f) Bentuk yang dikemas dalam botol erlemeyer, cawan petri, dan kemasan sejenis		
(1) Impor	per kemasan	500,00
(2) Ekspor/antararea	per kemasan	250,00
2) Hasil tumbuhan bukan benih		
a) Berbentuk batang (termasuk bunga potong)		
(1) Impor	per batang	100,00
(2) Ekspor/antararea	per batang	50,00
b) Berbentuk buah (buah segar)		
(1) Impor	per kilogram	10,00

(2) Ekspor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(2) Ekspor/antararea	per kilogram	5,00
c) Berbentuk biji		
(1) Impor	per ton	1.000,00
(2) Ekspor	per ton	500,00
(3) Antararea	per ton	250,00
d) Berbentuk daun, bunga		
(1) Impor	per kilogram	10,00
(2) Ekspor	per kilogram	5,00
(3) Antararea	per kilogram	2,00
e) Berbentuk umbi, akar, rimpang		
(1) Impor	per kilogram	5,00
(2) Ekspor	per kilogram	3,00
(3) Antararea	per kilogram	2,00
3) Produk tumbuhan yang tidak diolah atau telah diolah		
a) Berbentuk batangan (termasuk kayu)		
(1) Impor	per kilogram	10,00
(2) Ekspor/antararea	per kilogram	5,00
b) Berbentuk kulit, daun, bunga kering, buah		

(1) Impor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1) Impor	per kilogram	5,00
(2) Ekspor/antararea	per kilogram	2,00
c) Berbentuk biji, butiran, tepung, bubuk, serbuk, serat, pelet, lempengan/ <i>cake</i>		
(1) Impor	per ton	1.000,00
(2) Ekspor	per ton	500,00
(3) Antararea	per ton	250,00
d) Berbentuk umbi, akar, rimpang		
(1) Impor	per kilogram	10,00
(2) Ekspor	per kilogram	5,00
(3) Antararea	per kilogram	2,00
e) Berbentuk irisan		
(1) Impor	per kilogram	5,00
(2) Ekspor	per kilogram	2,00
(3) Antararea	per kilogram	1,00
f) Hasil olahan kayu, rotan, bambu		
(1) Impor	per m ³	5.000,00
(2) Ekspor	per m ³	2.000,00
(3) Antararea	per m ³	1.000,00

g) Tumbuhan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
g) Tumbuhan yang dipergunakan sebagai bahan pembungkus antara lain karung goni, bagian tumbuhan dalam bentuk asli		
(1) Impor	per kilogram	50,00
(2) Ekspor/antararea	per kilogram	25,00
h) Kayu yang dipergunakan sebagai bahan pembungkus		
(1) Impor	per koli	50,00
(2) Ekspor/antararea	per koli	25,00
i) Berbentuk cairan		
(1) Impor	per kilogram	5,00
(2) Ekspor	per kilogram	2,00
(3) Antararea	per kilogram	1,00
4) Media pembawa lain		
a) Media tanam		
(1) Impor	per kilogram	10,00
(2) Ekspor	per kilogram	5,00
(3) Antararea	per kilogram	2,00
b) Bahan biologik		
(1) Impor	per kemasan	10.000,00

(2) Ekspor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(2) Ekspor	per kemasan	5.000,00
(3) Antararea	per kemasan	1.000,00
c) Agenzia hayati		
(1) Hewan Vertebrata		
(a) Impor	per ekor	50,00
(b) Ekspor	per ekor	20,00
(c) Antararea	per ekor	10,00
(2) Hewan avertebrata		
(a) Serangga dan moluska		
i. Impor	per ekor	50,00
ii. Ekspor	per ekor	20,00
iii. Antararea	per ekor	10,00
(b) Tungau dan nemathoda		
i. Impor	per kemasan	10.000,00
ii. Ekspor	per kemasan	5.000,00
iii. Antararea	per kemasan	1.000,00
(3) Tumbuhan		
(a) Impor	per batang	20,00

(b) Ekspor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(b) Ekspor	per batang	10,00
(c) Antararea	per batang	2,00
(4) Mikroorganisme		
(a) Mikroorganisme yang sudah diformulasikan		
i. Impor	per kilogram	100,00
ii. Ekspor	per kilogram	10,00
iii. Antararea	per kilogram	2,00
(b) Mikroorganisme yang belum diformulasikan		
i. Impor	per gram	100,00
ii. Ekspor	per gram	10,00
iii. Antararea	per gram	2,00
d) <i>Vector</i>		
(1) Tumbuhan		
(a) Impor	per batang	50,00
(b) Ekspor	per batang	20,00
(c) Antararea	per batang	10,00
(2) Mikroorganisme		
(a) Impor	per gram	20,00
(b) Ekspor	per gram	10,00

(c) Antararea . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(c) Antararea	per gram	2,00
e) Spesimen awetan		
(1) Impor	per kemasan	5.000,00
(2) Ekspor	per kemasan	1.000,00
(3) Antararea	per kemasan	100,00
5) Alat angkutan		
a) Angkutan laut untuk impor/ekspor/antararea	per kapal	100.000,00
b) Angkutan udara untuk impor/ekspor/antararea	per pesawat	100.000,00
c) Angkutan darat untuk impor/ekspor/antararea	per mobil	5.000,00
d) Peti kemas (<i>container</i>)		
(1) Impor/ekspor	per peti kemas	10.000,00
(2) Antararea	per peti kemas	2.000,00
e) Peralatan mesin		
(1) Impor/Ekspor	per kemasan	10.000,00
(2) Antararea	per kemasan	1.000,00

b. Pengasingan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Pengasingan dan pengamatan		
1) Tumbuhan dan benih		
a) Berupa pohon		
(1) Impor	per batang	200,00
(2) Ekspor/antararea	per batang	100,00
b) Berupa <i>plantlet, ex-plant</i>		
(1) Impor	per batang	50,00
(2) Ekspor/antararea	per batang	10,00
c) Berupa stek/ <i>cutting</i>		
(1) Impor	per batang	50,00
(2) Ekspor	per batang	10,00
(3) Antararea	per batang	5,00
d) Berupa umbi, akar rimpang		
(1) Impor	per batang	30,00
(2) Ekspor	per batang	6,00
(3) Antararea	per batang	3,00
e) Berupa daun, biji padi- padian, palawija, rumput- rumputan, tumbuhan hutan, sayur-sayuran, tanaman perkebunan, buah- buahan, tanaman hias, tanaman lanskap		

(1) Impor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(1) Impor	per kilogram	100,00
(2) Ekspor	per kilogram	20,00
(3) Antararea	per kilogram	10,00
f) Beberapa serbuk sari		
(1) Impor	per gram	50,00
(2) Ekspor	per gram	25,00
(3) Antararea	per gram	10,00
2) Agensia hayati		
a) Hewan vertebrata		
(1) Impor	per ekor	50,00
(2) Ekspor	per ekor	20,00
(3) Antararea	per ekor	10,00
b) Hewan avertebrata		
(1) Serangga dan moluska		
(a) Impor	per ekor	50,00
(b) Ekspor	per ekor	20,00
(c) Antararea	per ekor	10,00
(2) Tungau dan nemathoda		
(a) Impor	per kemasan	10.000,00

(b) Ekspor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
(b) Ekspor	per kemasan	5.000,00
(c) Antararea	per kemasan	1.000,00
c) Tumbuhan (pohon, batang, stek)		
(1) Impor	per batang	20,00
(2) Ekspor	per batang	10,00
(3) Antararea	per batang	2,00
d) Mikroorganisme		
(1) Mikroorganisme yang telah diformulasikan		
(a) Impor	per kilogram	20,00
(b) Ekspor	per kilogram	10,00
(c) Antararea	per kilogram	2,00
(2) Mikroorganisme yang belum diformulasikan		
(a) Impor	per gram	20,00
(b) Ekspor	per gram	10,00
(c) Antararea	per gram	2,00
(3) Vector		
(a) Hewan, serangga		
i. Impor	per gram	5,00

ii. Ekspor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
ii. Ekspor	per gram	2,00
iii. Antararea	per gram	1,00
(b) Tumbuhan		
i. Impor	per batang	20,00
ii. Ekspor	per batang	10,00
iii. Antararea	per batang	2,00
(c) Mikroorganisme		
i. Impor	per gram	20,00
ii. Ekspor	per gram	10,00
iii. Antararea	per gram	2,00
c. Perlakuan		
1) Fisik		
a) Pendinginan (<i>cold treatment</i>) untuk impor/ekspor/ antararea	per m ³	3.000,00
b) Uap air panas (<i>vapour heat treatment</i>) untuk impor/ ekspor/antararea	per kilogram	300,00
c) Radiasi ultraviolet untuk impor/ekspor/antararea	per m ³	4.000,00
d) Perendaman dalam air untuk impor/ekspor/ antararea	per kilogram	100,00

e) Perendaman . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
e) Perendaman dalam air untuk impor/ekspor/ antararea	per m ³	50,00
f) Perendam air panas (<i>hot water treatment/water bath</i>) untuk impor/ekspor/ antararea	per kilogram	300,00
2) Kimia		
a) Fumigasi untuk impor/ ekspor/antararea	per m ³	10.000,00
b) Penyemprotan untuk impor/ekspor/antararea	per m ³	1.000,00
c) Pencelupan untuk impor/ekspor/antararea	per batang	500,00
d) Pencelupan untuk impor/ekspor/antararea	per kilogram	1.000,00
e) Pembedakan untuk impor/ekspor/antararea	per m ³	5.000,00
3) Mekanis		
a) Pencucian untuk impor/ ekspor/antararea	per kilogram	250,00
b) Pencucian untuk impor/ ekspor/antararea	per m ³	500,00
d. Pengawasan tindakan karantina berupa pemeriksaan/pengujian laboratorium/perlakuan	per setiap kali per orang	10.000,00

2. Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Jasa sarana dalam rangka tindakan karantina		
a. Rumah kaca/kasa		
1) Impor	per m ² per hari	1.000,00
2) Ekspor	per m ² per hari	500,00
3) Antararea	per m ² per hari	100,00
b. Gudang penyimpanan media pembawa		
1) Impor	per m ² per hari	500,00
2) Ekspor	per m ² per hari	250,00
3) Antararea	per m ² per hari	50,00
c. Ruang pendingin untuk impor/ekspor/antararea	per m ³	1.000,00
d. Incinerator untuk impor/ekspor/antararea	per m ³	10.000,00
e. Lahan isolasi (<i>quarantine plot</i>)		
1) Impor/ekspor	per m ² per hari	25,00

2) Antararea . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) Antararea	per m ² per hari	10,00
3. Dokumen tindakan karantina	per sertifikat	5.000,00
4. Penyelenggara uji profisiensi	per laboratorium	1.500.000,00
IV. JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI		
Biaya penerimaan mahasiswa baru program Diploma Empat/Sarjana Terapan (non-PNS)	per orang	150.000,00
V. JASA PELATIHAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN		
A. Pelatihan dasar terampil penyuluh pertanian	per orang per pelatihan	4.133.000,00
B. Pelatihan alih kelompok penyuluh pertanian	per orang per pelatihan	2.417.000,00
C. Pelatihan dasar ahli penyuluh pertanian	per orang per pelatihan	4.133.000,00
D. Pelatihan dasar terampil pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT)	per orang per pelatihan	4.316.000,00

E. Pelatihan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
E. Pelatihan dasar ahli pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT)	per orang per pelatihan	5.076.000,00
F. Pelatihan alih kelompok bagi pengawas organisme pengganggu tumbuhan (POPT)	per orang per pelatihan	4.316.000,00
G. Pelatihan dasar terampil bagi pengawas mutu hasil pertanian (PMHP)	per orang per pelatihan	4.076.000,00
H. Pelatihan dasar ahli bagi pengawas mutu hasil pertanian (PMHP)	per orang per pelatihan	4.591.000,00
I. Pelatihan alih kelompok bagi pengawas mutu hasil pertanian (PMHP)	per orang per pelatihan	4.096.000,00
J. Pelatihan dasar terampil bagi pengawas benih tanaman (PBT)	per orang per pelatihan	3.802.000,00
K. Pelatihan dasar ahli bagi pengawas benih tanaman (PBT)	per orang per pelatihan	4.576.000,00
L. Pelatihan alih kelompok bagi pengawas benih tanaman (PBT)	per orang per pelatihan	3.802.000,00
M. Pelatihan dasar terampil bagi analis pemasaran hasil pertanian (APHP)	per orang per pelatihan	3.672.000,00

N. Pelatihan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
N. Pelatihan dasar ahli bagi analis pemasaran hasil pertanian (APHP)	per orang per pelatihan	4.576.000,00
VI. JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
A. Wilayah Jakarta		
1. Rumah tamu (<i>guest house</i>)		
a. Fasilitas pendingin udara (<i>air conditioner</i>)	per kamar per hari	350.000,00
b. Fasilitas pendingin udara (<i>air conditioner</i>) dan pemanas air (<i>water heater</i>)	per kamar per hari	400.000,00
2. Mess/asrama		
a. Fasilitas pendingin udara (<i>air conditioner</i>)	per kamar per hari	200.000,00
b. Fasilitas pendingin udara (<i>air conditioner</i>) dan pemanas air (<i>water heater</i>)	per kamar per hari	300.000,00
B. Wilayah luar Jakarta		
1. Rumah tamu (<i>guest house</i>)		
a. Fasilitas pendingin udara (<i>air conditioner</i>)	per kamar per hari	250.000,00
b. Fasilitas tanpa pendingin udara (<i>non air conditioner</i>)	per kamar per hari	200.000,00

c. Fasilitas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Fasilitas pemanas air (<i>water heater</i>)	per kamar per hari	150.000,00
d. Fasilitas pendingin udara (<i>air conditioner</i>) dan pemanas air (<i>water heater</i>)	per kamar per hari	300.000,00
2. Mess/asrama		
a. Fasilitas pendingin udara (<i>air conditioner</i>)	per kamar per hari	100.000,00
b. Fasilitas tanpa pendingin udara (<i>Non air conditioner</i>)	per kamar per hari	85.000,00
c. Fasilitas pemanas air (<i>water heater</i>)	per kamar per hari	150.000,00
d. Fasilitas pendingin udara (<i>air conditioner</i>) dan pemanas air (<i>water heater</i>)	per kamar per hari	200.000,00
3. Ruang kelas		
a. Fasilitas <i>air conditioner</i>		
1) Kapasitas 30 orang	per 8 jam	300.000,00
2) Kapasitas 80 orang	per 8 jam	550.000,00
3) Kapasitas 100 orang	per 8 jam	800.000,00
4) Kapasitas 120 orang	per 8 jam	1.050.000,00
5) Kapasitas 150 orang	per 8 jam	1.550.000,00
b. Penambahan waktu fasilitas <i>air conditioner</i>		
1) Kapasitas 30 orang	per 8 jam	65.000,00

2) Kapasitas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) Kapasitas 80 orang	per 8 jam	110.000,00
3) Kapasitas 100 orang	per 8 jam	150.000,00
4) Kapasitas 120 orang	per 8 jam	175.000,00
5) Kapasitas 150 orang	per 8 jam	250.000,00
c. Fasilitas non <i>air conditioner</i>		
1) Kapasitas 30 orang	per 8 jam	150.000,00
2) Kapasitas 80 orang	per 8 jam	250.000,00
3) Kapasitas 100 orang	per 8 jam	400.000,00
4) Kapasitas 120 orang	per 8 jam	550.000,00
5) Kapasitas 150 orang	per 8 jam	800.000,00
d. Penambahan waktu fasilitas non <i>air conditioner</i>		
1) Kapasitas 30 orang	per 8 jam	30.000,00
2) Kapasitas 80 orang	per 8 jam	50.000,00
3) Kapasitas 100 orang	per 8 jam	100.000,00
4) Kapasitas 120 orang	per 8 jam	115.000,00
5) Kapasitas 150 orang	per 8 jam	150.000,00
e. Penambahan fasilitas sarana dan prasarana		
1) Kursi peserta	per buah per hari	2.000,00

2) Sound . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) <i>Sound system</i>	per hari	250.000,00
3) <i>Liquid crystal display</i> (LCD)	per unit per hari	200.000,00
4. Penambahan waktu ruang kelas	per jam	250.000,00
5. Penambahan waktu sarana dan prasarana	per jam	250.000,00
6. Kandang hewan ternak		
a. Kandang sapi kapasitas 50 ekor	per ekor per hari	1.000,00
b. Kandang kambing kapasitas 100 ekor	per ekor per hari	600,00
c. Kandang kambing kapasitas 20 ekor	per ekor per hari	600,00
d. Kandang ayam kapasitas 2500 ekor	per ekor per periode	350,00
e. Kandang ayam kapasitas 1000 ekor	per ekor per periode	350,00
7. <i>Biosafety</i> Level-3 (BSL-3)		
a. Fasilitas besar	per fasilitas	1.635.000,00
b. Fasilitas kecil	per fasilitas	1.375.000,00
8. Alat pascapanen		

a. *Centrifuge* . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. <i>Centrifuge</i> (kap 1,5 L)	per 1,5 L selama 30 menit	75.000,00
b. <i>Penyosoh</i>	per proses 100 kg bahan	500.000,00
c. <i>Pengering</i>	per 20 kg per jam	40.000,00
d. <i>Spray dryer</i> (kap 5 L bahan masuk)	per 5 L selama 5 jam	605.000,00
e. <i>Gas analyzer</i>	per sampel	250.000,00
f. <i>Extruder</i>	per kilogram bahan	210.000,00
g. <i>Pasteurizer</i> (kap 50 L)	per 50 L selama 2 jam	375.000,00
h. <i>Ice cream maker</i>	per 5 L	80.000,00
i. Line proses pembuatan keju <i>mozarella</i>	per 50 L	420.000,00
j. <i>Inkubator</i>	per proses selama 5 jam	245.000,00

9. Jasa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
9. Jasa penggunaan alat dan mesin pertanian		
a. Mesin bubut manual tanpa <i>Digital Read Out</i> (DRO)	per jam	20.500,00
b. Mesin bubut manual dengan <i>Digital Read Out</i> (DRO)	per jam	21.500,00
c. Mesin <i>milling manual</i>	per jam	37.000,00
d. <i>Computer Numerical Control</i> (CNC) <i>turn mill machine</i> 40 Kilo Volt Ampere (KVA)	per jam	171.500,00
e. <i>Computer Numerical Control</i> (CNC) <i>machining centre</i> 30 Kilo Volt Ampere (KVA)	per jam	106.600,00
f. <i>Computer Numerical Control</i> (CNC) <i>Electric Discharge Machining</i> (EDM)	per jam	145.600,00
g. <i>Computer Numerical Control</i> (CNC) <i>turret punch</i> 35 Kilo Volt Ampere (KVA)	per jam	225.500,00
h. <i>Computer Numerical Control</i> (CNC) <i>press break</i>	per jam	83.500,00

i. *Computer . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
i. <i>Computer Numerical Control (CNC) shearing machine</i>	per jam	54.500,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman